



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0020/Pdt.P/2014/PA.Rtg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:-----

**HUSEN BIN SAINING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat

tinggal di Jalan Reo Kedindi Motor Pecah, RT. 05 RW. 010,

Kelurahan Wangkung Kedindi, Kecamatan Reok, Kabupaten

Manngarai, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon**

**I”**;-----

**RAMLAH BINTI ISMAIL ARHAMA**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Reo Kedindi Motor Pecah, RT. 05 RW. 010, Kelurahan Wangkung Kedindi, Kecamatan Reok, Kabupaten Manngarai, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register Nomor 0020/Pdt.P/2014/PA.Rtg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 30 Desember 2001 di KUA Kecamatan Reok, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada BAHMID BIN SADIPUN, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama : ABIDIN ABDULLAH dan SAINING;-----
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun;-----
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1 CANDRA SETIAWAN BIN HUSEN ;

2 MUHAMAD SYAHRIL BIN HUSEN;

3 MELATI SAPUTRI BINTI HUSEN;

4 FADILAH BINTI HUSEN;

5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;-----

6 Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2001 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah;-----

---

- 7 Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya  
mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-Cuma  
(prodeo);-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya  
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para  
Pemohon;-----
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang  
dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2001 di wilayah Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten  
Manggarai;-----
- 3 Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya  
perkara ;-----

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang  
menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon,  
yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan para Pemohon untuk beracara secara prodeo telah dikabulkan, sesuai dengan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0020/Pdt.P/2014/Pa.Rtg tanggal 15 April 2014;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor : 53.10.11.000730301 tertanggal 16 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kadi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, (Bukti P.1);-----

2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : 53.10.11.00084.0302 tertanggal 16 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kadi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, (Bukti P.1);-----

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1 BAHMID BIN SADIPUN, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Jalan Reo Kedindi Motor Pecah, RT. 05 RW. 010, Kelurahan Wangkung Kedindi, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, mengaku sebagai tetangga para Pemohon di bawah sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan sesuai agama Islam yang berbunyi “Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya” yang pada pokoknya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah \_\_\_\_\_ tetangga \_\_\_\_\_ para Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at agama Islam namun saksi lupa tanggal, \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ para Pemohon menikah;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung dan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di KUA Kecamatan Reok dan yang \_\_\_\_\_ menjadi wali \_\_\_\_\_ nikahnya Pemohon II adalah saksi;-----
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi lupa siapa yang \_\_\_\_\_ menjadi saksi \_\_\_\_\_ nikah \_\_\_\_\_ para Pemohon tersebut;-----
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus \_\_\_\_\_ jejak sedang Pemohon \_\_\_\_\_ II \_\_\_\_\_ berstatus \_\_\_\_\_ gadis :-----
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak selama itu pula para Pemohon hidup rukun dan harmonis dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut:-----
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum akta nikah:-----

Bahwa Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi I tersebut;-----

2. ABDUL AJIZ DG PAGULI BIN BARI , umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung Kedindi, RT. 07 RW -, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manngarai, mengaku sebagai kakek para Pemohon, di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan sesuai agama Islam yang berbunyi “Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya” yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakek para Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menkiah secara syari’at agama islam namun saksi lupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, bulan dan tahun para Pemohon

menikah;-----

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung dan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di KUA Kecamatan Reok dan yang menjadi wali nikahnya Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Bapak BAHMID BIN SADIPUN;-----

- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi dan berapa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;-----

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis :-----

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama itu pula para Pemohon hidup rukun dan harmonis dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum akta nikah:-----

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi II tersebut;-----

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan kemudian;-----

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jjs. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4, 5 dan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 30 Desember 2001 di KUA Kecamatan Reok dengan wali ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada BAHMID BIN SADIPUN dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu adalah ABIDIN ABDULLAH dan SAINING dapat disahkan/diistbatkan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah;

- Apakah benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Desember 2001?-----
- Apakah benar pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikah menurut syari'at Islam?;-----
- Apakah benar pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan?-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P1 dan P2 yang diajukan oleh para Pemohon merupakan bukti-bukti yang menerangkan domisili para Pemohon, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh para Pemohon;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi bernama BAHMID BIN SADIPUN mengaku tetangga para Pemohon dan ABDUL AJIZ DG PAGULI BIN BARI mengaku sebagai kakek para Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;--

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikannya sesuai syariat Islam pada tanggal 30 Desember 2001 di KUA Kecamatan Reok dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada BAHMID BIN SADIPUN, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama ABIDIN ABDULLAH dan SAINING;-----

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;-----

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 oran;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di muka persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Desember 2001 di KUA Kecamatan Reok, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama yang berwakil kepada BAHMID BIN SADIPUN, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu (1) ABIDIN ABDULLAH dan (2) SAINING, dengan maskawin/mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan dengan syari'at Islam:-----
- Bahwa ketika para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan keduanya dibenarkan untuk menikah karena tidak terdapat larangan untuk itu, baik larangan itu berupa larangan karena sesusuan, sedarah, semenda, maupun larangan lain sebagaimana diatur didalam Pasal 8 KHI tahun 1991:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam kitab 'I'annah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain berbunyi :-----

Artinya : “dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (I'annah at-Thalibin IV : 254)-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih  
pula sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai  
berikut :-----

*Artinya : "Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-  
apa yang telah ditetapkan dengan syarat".-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah  
diuraikan diatas juga berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun  
1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor  
50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, 5 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi  
Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka  
laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat  
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan para  
Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Kepala  
Kantor Urusan Kecamatan Reok untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon;-----

Menimbang, oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara secara  
Cuma-Cuma (prodeo) sesuai dengan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0020/Pdt.P/2014/Pa.Rtg tanggal 15 April 2014 sebagaimana PERMA Nonor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2013;-----

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tidak turut diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1

Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

2

Menetapkan sahnyaperkawinan Pemohon I (HUSEN BIN SAINING) dengan Pemohon II (RAMLAH BINTI ISMAIL ARHAMA) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok;-----

3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok untuk

mencatatkan perkawinan para

Pemohon;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sambi Rampas, pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 M. dengan Hakim tunggal ANDRI YANTI, S. HI sebagai Ketua Majelis, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi MUHAMMAD NUR RATULLOLI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;-----

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

MUHAMMAD NUR RATULLOLI, SH.

ANDRI YANTI, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 344.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)